

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sistem ketatanegaraan negara di Indonesia berdasarkan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian kegiatan kelembagaan negara yang terintegrasi untuk mencapai tujuannya sesuai kedudukannya masing-masing. Setelah melihat secara menyeluruh seluruh rangkaian kegiatan tersebut berdasarkan UUD 1945 diperoleh ciri-ciri sistem pemerintahan yang terkandung di dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sebelum perubahan UUD 1945 dalam penjelasan UUD 1945 tercantum tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Dalam tujuh kunci pokok sistem pemerintahan tersebut termuat ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

Setelah perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan beberapa kali, sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia tidak dimuat secara tegas dalam UUD 1945. Dalam batang tubuh UUD 1945 yang dimuat dalam pasal-pasal hanya memuat ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Dari ciri-ciri sistem pemerintahan yang termuat dalam UUD

1945, sistem pemerintahan Indonesia lebih condong ke sistem pemerintahan presidensial.

2. Perubahan UUD 1945 berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Indonesia yaitu adanya pergeseran kekuasaan, perubahan pola hubungan antar lembaga negara, adanya penghapusan lembaga negara tertentu dan pembentukan baru dalam UUD 1945.

5.2 Saran

Penulis menyarankan agar dalam UUD 1945 memuat secara tegas sistem pemerintahannya. Penegasaan sistem pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui amandemen terhadap UUD 1945.